

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UUP yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut KHI dimaknai dengan pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 KHI yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” Hal ini berarti bahwa terjadinya ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah aqad (perjanjian) yang kuat (mitsaqan galizha).<sup>1</sup> Akad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah bukan perjanjian biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisaa ayat 21 berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

<sup>1</sup> M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama Menakar nilai nilai keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Total Media, hlm 66.

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isteri mu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

## 2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1 UUP yaitu, “...Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya di penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa, “...Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.<sup>2</sup>

Adapun menurut Pasal 3 KHI dijelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah”.

Di dalam Al-Quran surah An-nisaa’ ayat 1, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah)

---

<sup>2</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol 7 No.2, Desember 2016, hlm.419.

hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. Selain itu, di dalam surah An-Nahl ayat 72 Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kamu rezeki dari Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kamu rezeki dari yang baik.”

Adapun sabda Rasulullah mengenai perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. “Kawinlah kamu, berketurunanlah kamu, sesungguhnya aku (Muhammad) bangga dengan kamu terhadap umat lain pada hari kiamat.”
- b. “Kawinlah kamu, berketurunanlah kamu niscaya kamu menjadi banyak.”
- c. “Siapa yang meninggalkan nikah karena takut banyak keluarga, maka bukanlah ia dari golongan kami.”
- d. “Hai para pemuda, barangsiapa yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara pandangan mata yang lebih dapat memelihara dia dari perbuatan keji. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa karena dengan puasa itu nafsu syahwatnya dapat berkurang.”

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW diatas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar

sehingga dapat mengatur kehidupan mereka diatas bumi dan dapat menikmati serta memanfaatkan semua yang telah disediakan Allah.<sup>3</sup>

### 3. Asas-Asas Perkawinan

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas tentang perkawinan.

“Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum di dalam ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Op.Cit.*, hlm 29.

jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri”.

Selain asas-asas di dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pula beberapa asas dalam hukum perkawinan menurut hukum Islam yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Asas absolut abstrak adalah prinsip dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan itu pada dasarnya sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.
- b. Asas selektivitas adalah asas dimana seseorang harus menyeleksi dulu dengan siapa dia dapat menikah dan dengan siapa dia dilarang menikah.

Adapun larangan menikah (kawin) antara lain:

- 1) Larangan pernikahan beda agama.
- 2) Larangan pernikahan hubungan darah yang dekat.
- 3) Larangan pernikahan hubungan persusuan.
- 4) Larangan pernikahan hubungan semenda.
- 5) Larangan pernikahan poliandri.
- 6) Larangan pernikahan dengan wanita yang di li'an.
- 7) Larangan pernikahan dengan wanita atau pria pezina.

- 8) Larangan pernikahan mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak tiga.
  - 9) Larangan pernikahan bagi pria yang telah beristri empat.
- c. Asas legalitas adalah asas dalam hukum perkawinan dimana perkawinan wajib dicatatkan.<sup>4</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang diatur di dalam UUP.

Adapun syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat perjanjian dari kedua suami dan istri (Pasal 6 ayat (1) UUP);
- b. Terdapat izin dari kedua orang tua/wali untuk melaksanakan perkawinan bagi calon suami dan istri yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UUP);
- c. Calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UUP);
- d. Antara calon suami dan istri tidak berada dalam hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin (Pasal 8 UUP);

---

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Op.Cit.*, hlm 34.

- e. Calon suami dan istri tidak terikat pada ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9 UUP);
- f. Perkawinan dilarang pada suami dan isteri yang sudah bercerai kemudian kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Kecuali agama dan kepercayaan nya memperbolehkan mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10 UUP); dan
- g. Tidak sedang berada di dalam waktu tunggu bagi calon istri yang berstatus janda (Pasal 11 UUP).<sup>5</sup>

Selain hal diatas, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing”. Sehingga dapat dikatakan apabila terdapat perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama.<sup>6</sup> Selanjutnya pada penjelasannya dikemukakan bahwa “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Hal ini berarti yang menjadi tolak ukur dalam hal menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut UUP adalah ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melaksanakan perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>5</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, *Al'Adl*, Vol.7 No.8, Januari-Juni 2015, hlm.25.

<sup>6</sup> Vita Risky, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perceraian yang disebabkan perpindahan agama (murtad) seorang suami (studi putusan nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn), *Premise Law Jurnal*, Vol.12 No.1, 2016, hlm.11.

suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya.<sup>7</sup>

Dalam islam perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah. Seperti setiap ibadah dalam islam, pernikahan mempunyai rukun dan syarat sah nya sebuah pernikahan. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut KHI adalah sebagai berikut:

a. Calon suami dan calon istri

Adapun batasan umur calon mempelai menurut KHI mengacu pada Pasal 7 UUP dimana calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun dan calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUP. Selain itu perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua kedua calon mempelai dan tidak bisa dipaksakan. Adapun bentuk persetujuan dapat berupa pernyataan tegas baik dengan tulisan, lisan, atau isyarat yang dapat dimengerti. Selain itu calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tidak mempunyai larangan perkawinan yang disebabkan sebagai berikut:

- 1) Pertalian darah atau kerabat semenda atau sesusuan (Pasal 39 KHI);

---

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT.Media Sarana Press, hlm.13-14.

- 2) Calon istri masih terikat pada perkawinan dengan pria lain atau calon istri masih berada dalam masa iddah dengan pria lain atau calon istri tidak beragama islam (Pasal 40 KHI);
- 3) Calon istri masih mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya atau istrinya yang telah ditalak raj'i namun masih dalam masa iddah (Pasal 41 KHI);
- 4) Calon suami sudah mempunyai 4 (empat) istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i atau salah satunya masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lain masih dalam masa iddah talak raj'i (Pasal 42 KHI);
- 5) Calon istri merupakan mantan istrinya yang ditalak tiga kali kecuali mantan istri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya atau mantan istri yang dili'an (Pasal 43 KHI); dan
- 6) Calon istri beragama islam dan calon suami tidak beragama islam (Pasal 44 KHI).

b. Wali nikah

Wali nikah merupakan seseorang yang bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal..batal..batal.” (HR.Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).<sup>8</sup>

Adapun yang bertindak sebagai wali nikah menurut Pasal 20 KHI adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Dalam Pasal 21 KHI dijelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan yang didahulukan sesuai susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita yaitu:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunannya; dan
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya.

Apabila terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali maka yang paling berhak untuk menjadi wali nikah adalah wali yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita

---

<sup>8</sup> M.Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Ind Hillco, hlm.49.

sesuai dengan urutan susunan kekerabatan. Namun apabila derajat kekerabatannya sama maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah yang paling tua dan memenuhi syarat wali nikah.

Pasal 22 KHI menyatakan “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Adapun menurut Pasal 23 KHI dijelaskan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adlal atau enggan”.

c. Dua orang saksi

Dalam perkawinan saksi merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dimana setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut Pasal 25 KHI yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah “..seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.” Di dalam Pasal 26 KHI menyatakan “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.

Saksi berperan penting untuk kemashlahatan kedua calon mempelai dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>9</sup>

d. Ijab dan qabul

Ijab adalah suatu pernyataan penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak kedua atas pernyataan pihak pertama. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 27 KHI menyatakan bahwa “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Adapun yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria. Namun dapat diwakilkan oleh pria lain apabila terdapat hal-hal tertentu dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tegas dan tertulis dengan syarat calon mempelai wanita tidak keberatan atas hal ini. Apabila calon wanita keberatan maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Ijab dari pihak wali si wanita dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak mempelai

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14 No.2, September 2016, hlm.187-188.

pria dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dinikahnya sebagai tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Dalam syariat islam tidak terdapat batasan mengenai bentuk dan jumlah mahar namun disunahkan bahwa mahar tersebut disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 34 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan” dan lebih lanjut pada ayat (2) dinyatakan “Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.”

## **5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Berdasarkan Pasal 30 UUP dinyatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 31 ayat 1 UUP, bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dan pergaulan hidup bersama masyarakat.”

Hal ini berarti baik istri maupun suami berhak melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Adapun mengenai kewajiban suami dan istri dinyatakan di dalam Pasal 33 dan 34 UUP. Dimana di dalam Pasal 33 UUP dinyatakan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan baik lahir maupun batin antara satu dengan yang lain.” Selain itu, di dalam Pasal 34 UUP dinyatakan bahwa “(1). Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pada Pengadilan.”

Di dalam syariat Islam diatur pula mengenai kewajiban-kewajiban diantara keluarga, diantaranya kewajiban suami dan kewajiban istri. Adapun kewajiban suami secara garis besarnya terdiri dari: <sup>12</sup>

- a. Suami merupakan pemimpin rumah tangga, sebagaimana di dalam surah An-Nisaa ayat 34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَأَصْلَحْنَ فَنُتِنَتْ لَهُنَّ حِفْظٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-Laki adalah pemimpin dan pelindung terhadap wanita. Oleh karena itu Allah swt telah melebihkan yang satu dari yang lain, sebab laki-laki telah menafkahkan sebahagian hartanya, Maka

---

<sup>12</sup>E Mustofa, AF. 1987, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta, PT Kota Kembang, hlm.153-157.

perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. Berdasarkan hal diatas sebagai seorang pemimpin maka hendaknya suami berlaku adil dan bijaksana dalam memimpin rumah tangganya.

- b. Suami mempunyai tugas melindungi dan memelihara keluarganya supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Sebagaimana di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

- c. Suami hendaknya menjadi suri tauladan yang baik dalam ketaatannya kepada Allah swt dan Pemerintah, serta kesetiaan kepada keluarga.

- d. Suami wajib memberi nafkah kepada keluarganya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman:

“...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...”

Artinya : “... Dan kewajiban ayah, memberi makan, dan pakaian pada para ibu dengan cara yang baik..”

Selain kewajiban suami, syariat Islam juga memberikan petunjuk tentang kewajiban istri , yang secara garis besarnya terdiri dari:

- a. Istri wajib taat kepada suami, sebagaimana di dalam surah An-Nisaa ayat 34, Allah berfirman:

“...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...”

Artinya : “...wanita yang sholeh ialah wanita yang taat lagi memelihara diri dibalik penglihatan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka..” Hal ini berarti istri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga mereka, selama suaminya masih menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri.

- b. Istri wajib mengurus dan menjaga rumah tangga. Sebagaimana di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ

الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ  
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang bisa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kepadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.”

- c. Istri dapat mengembirakan dalam keadaan apapun yang terjadi baik dikala senang maupun dikala susah. Sebagaimana di dalam hadits Rasulullah SAW, “Dunia ini adalah hiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang sholeh.” Dalam hadits lain dinyatakan pula “Ketika nabi ditanya tentang wanita manakah yang terbaik beliau menjawab: adalah wanita yang mengembirakan dan menyenangkan suami apabila

melihatnya memahaminya bila disuruh mengerjakan sesuatu, dengan tidak melanggar apa yang tidak disukai suami, baik tentang dirinya maupun tentang hartanya.”

## **B. Tinjauan tentang Perceraian**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

Pengertian tentang perceraian tidak diatur di dalam UUP, namun bukan berarti perceraian tidak di perbolehkan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.<sup>13</sup>

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 38 UUP jo Pasal 113 KHI disebutkan perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan disamping kematian dan atas keputusan Pengadilan. Di dalam Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>15</sup>

Menurut Pasal 114 KHI disebutkan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan

---

<sup>13</sup> Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5 No.1, Maret 2014, hlm.124.

<sup>14</sup> Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm.42.

<sup>15</sup> Muhammad Ishom, “Analisis Hukum Pidanaan Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 9 No.4, 2016, hlm.690.

gugatan perceraian”. Pasal 115 KHI juga dinyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan pula bahwa para hakim, mediator dan juga para pihak, diwajibkan untuk melakukan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum perkara tersebut disidangkan di Pengadilan. Hal ini sebagai upaya perdamaian keduanya untuk mencapai sebuah kesepakatan agar tidak melangsungkan perceraian atau kesepakatan lainnya.<sup>16</sup>

Jadi berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang berwenang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

## **2. Alasan-Alasan Perceraian**

Alasan-alasan hukum perceraian merupakan dasar atau bukti (keterangan) yang diajukan untuk menguatkan tuduhan dan gugatan atau tuntutan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah diatur dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, hukum Islam yang dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sheila Fakhria, “Konsep Talak versus situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) dan undang-undang perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Al Ahwal*, Vol.7 No.1, 2014, hlm.54.

<sup>17</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.176.

Adapun alasan-alasan perceraian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 116 KHI adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak memperoleh hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; dan
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **3. Bentuk-Bentuk Perceraian**

Perceraian terjadi dalam dua bentuk. Pertama, cerai talak yaitu pihak suami menjatuhkan talak. Di dalam Pasal 117 KHI dinyatakan, “Talak ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan agama sebagai penyebab putusnya

perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”. Kedua, gugatan istri di dalam pasal 132 ayat (2) KHI, dinyatakan “Gugatan perceraian diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”<sup>18</sup>

Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya kepada Pengadilan Agama karena adanya alasan-alasan perceraian. Pengajuan cerai talak dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Adapun pihak yang berperkara dalam permohonan cerai ini adalah Pemohon atau suami dan Termohon atau istri. Di dalam perkara cerai talak, Termohon atau istri dapat melakukan gugat balik.<sup>19</sup>

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama karena adanya alasan-alasan perceraian. Adapun pihak yang mengajukan gugatan atau istri disebut penggugat dan pihak lawan atau suami disebut tergugat.<sup>20</sup>

#### **4. Klasifikasi Perceraian**

H.M.Djamil Latif mengadakan klasifikasi perceraian disebabkan oleh sebagai berikut:

- a. Tindakan pihak suami, yaitu:
  - 1) Thalaq

---

<sup>18</sup> Syafaat Muhammad, “Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan; Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.9 No.4, 2016, hlm.605-606.

<sup>19</sup> Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.107.

<sup>20</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Ibid.*, hlm.107-108.

Thalaq berasal dari kata thallaqa, berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari sangkarnya atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya. Menthalaq istri berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari sebuah ikatan perkawinan. thalaq merupakan hak seorang suami. Hal ini dikarenakan suami yang mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anak nya dan kewajiban-kewajiban lain.

Adapun cara menjatuhkan thalaq terdapat empat cara yaitu, melalui lisan, melalui tulisan, melalui isyarat dan melalui mengirim utusan. Adapun penjelasan dari masing-masing cara tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Thalaq lisan merupakan thalaq yang diucapkan secara langsung dimana kata-kata yang diucapkan tersebut bisa bersifat sharih (jelas) dan bisa bersifat kinayah (sindiran).
- b) Thalaq tulisan merupakan thalaq yang dilakukan dengan tulisan. Adapun syarat thalaq ini adalah tulisan tersebut berbekas (seperti di atas kertas) atau dapat dibaca dan berbentuk surat yang ditujukan kepada istrinya. Apabila tulisan tersebut tidak berbekas maka thalaq tersebut tidak jatuh meskipun terdapat niat. Namun apabila tulisan thalaq tersebut berbekas tetapi tidak berbentuk surat yang ditujukan kepada istrinya maka thalaq tersebut tidak jatuh kalau tidak ada niat namun apabila terdapat niat maka thalaq tersebut jatuh.

- c) Thalaq isyarat sah apabila thalaq tersebut dilakukan apabila tidak terdapat cara lain sebagai contoh orang bisu.
- d) Thalaq melalui utusan yang ditunjuk seorang suami adalah sah hal ini karena utusan tersebut bertindak atas nama suami.

Hukum thalaq ditinjau dari segi kebaikan dan keburukan berkaitan dengan sebab musabab terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, yaitu sebagai berikut:

- a) Wajib, yaitu thalaq hakamain (juru damai) dimana thalaq merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan perselisihan hebat antara suami dan istri, thalaq muli dimana suami bersumpah tidak menyetubuhi istrinya dan telah lewat tempo 40 hari tidak kembali ke istrinya.
- b) Sunnah, yaitu thalaq yang disebabkan oleh buruknya akhlak dan tabiat istri dan tidak menjaga kehormatannya.
- c) Mubah, yaitu thalaq yang dikarenakan telah ada keinginan dari suami maupun istri yang telah sepakat untuk bercerai.
- d) Makruh, yaitu thalaq yang dijatuhkan padahal tidak ada sebab atau keinginan untuk bercerai. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tetapi haram menurut Ulama Hanafi.
- e) Haram, yaitu thalaq yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri, atau thalaq yang dijatuhkan tanpa ada penyebab.

Adapun akibat hukum dijatuhkannya thalaq adalah sebagai berikut:

- a) Menghilangkan kehalalan persetubuhan antara suami dan istri. Namun dalam hal thalaq raj'i, persetubuhan dapat menjadi salah satu cara untuk mengadakan rujuk tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dimana tidak dihalalkan persetubuhan meskipun thalaq raj'i kecuali setelah ada ucapan kata-kata rujuk.
- b) Dalam hal thalaq bain maka tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali kecuali melakukan perkawinan kembali dengan akad nikah yang baru. Namun dengan catatan thalaq yang dijatuhkan belum lebih dari dua apabila sudah thalaq tiga maka tidak bisa rujuk kembali meskipun dengan akad nikah yang baru kecuali mantan istrinya telah kawin secara sah dengan laki-laki lain dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru serta telah bercerai dan habis masa iddah nya.
- c) Apabila suami atau istri meninggal dunia ketika masa iddah dalam thalaq raj'i maka baik suami maupun istri mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari suami atau istri yang telah meninggal dunia tersebut. Namun dalam hal thalaq ba'in maka baik suami ataupun istri tidak mempunyai hak waris dari suami atau istri yang telah meninggal dunia tersebut.

2) Ila'

Ila' adalah sumpah seorang suami kepada istrinya untuk tidak akan menyetubuhi istrinya. Pembatasan ila' hanya sampai 4 (empat) bulan, apabila telah lewat (empat) bulan maka suami harus memilih antara kembali kepada istrinya (menyetubuhinya) lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menthalaginya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227 yang berbunyi:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
(۲۲۶) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۲۷)

Artinya : “(226). Bagi orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tanggung empat bulan. kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang; (227). Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

### 3) Dhihar

Dhihar adalah suami mengatakan kepada istrinya dengan maksud menyerupakan istrinya seperti ibunya seperti, ‘punggung mu serupa dengan punggung ibuku’.

Islam menetapkan bahwa hukum dhihar tidak langsung menjadi talak namun suami yang mendhihar istrinya dilarang menyetubuhi istrinya sampai suami tersebut membayar kafarat. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 2-4 yang berbunyi:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ  
 تَحَاوِرَكُ مَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ  
 أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا  
 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣)  
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ  
 سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
 (٤)

Artinya: “(1) Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat; (2) Orang-orang di antara kamu yang menzhihar istrinya (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun; (3) Dan mereka yang menzhihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan Allah kepadamu, dan Allah

Mahateliti apa yang kamu kerjakan; (4) Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan budak), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu (berpuasa), maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa suami yang telah mendhikharkan istrinya maka dilarang untuk menyetubuhi istrinya selama kafarat itu belum dibayarnya. Oleh sebab itu, istri berhak pergi ke Pengadilan untuk mendapatkan perceraian atau untuk mendapatkan kembali hak-hak perkawinannya apabila suami menebus sumpahnya yakni membayar kafarat.

b. Tindakan pihak istri, yaitu:

1) Tafwidl

Thalaq merupakan hak seorang suami atau laki-laki. Oleh karena itu seorang suami bisa melakukan thalaq tersebut sendiri dan bisa mempercayakan orang lain untuk melakukannya. Dalam hal mempercayakan orang lain, terdapat dua cara yang bisa dilakukan oleh suami yaitu melalui lembaga-taukil (perwakilan) dimana seorang suami mewakilkan orang lain untuk menjatuhkan thalaqnya kepada istrinya atau melalui lembaga tafwidl dimana seorang suami

mendelegasikan kekuasaan kepada seseorang untuk menjatuhkan kemungkinan terjadinya perceraian karena tindakan istri.

Seorang suami ketika menyerahkan hak thalaq kepada istri tentu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya. Jadi hak thalaq yang diberikan bukanlah hak thalaq yang mutlak. Sehingga apabila syarat-syarat yang telah ditentukan secara bersama itu terjadi maka istri mempunyai hak untuk menjatuhkan thalaq dan terjadilah perceraian antara keduanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأزْوَاجِكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)

Artinya: “(28) Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu mengingini kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (29) Dan jika kamu menginginkan (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya dan (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.”

c. Persetujuan kedua belah pihak, yaitu:

1) Khulu’

Khulu’ merupakan salah satu bentuk perceraian berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dari suami istri dengan

pembayaran iwadl (semacam penggantian atau tebusannya). Khulu dapat diusulkan oleh pihak suami maupun istri.

Akibat hukum dari khulu' adalah khulu berlaku sebagai perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (thalaq ba'in). Selain itu khulu' tidak menggugurkan hak suami istri yang ada selama masa perkawinan sebelum khulu', dengan catatan hak tersebut bukan iwald dalam khulu'.

## 2) Mubara-ah

Mubara-ah merupakan perceraian yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak dari suami istri yang sama-sama ingin bercerai dimana kedua belah pihak tersebut telah merasa puas hanya dengan kemungkinan terjadinya perceraian. Di dalam mubarah iwadl tidak menjadi persoalan tetapi yang penting ialah putusannya perkawinan itu.

Akibat hukum mubara-ah ini sama dengan khulu' yaitu thalaq ba'in namun perceraian dengan mubarah ini menggugurkan semua hak suami dan istri yang ada selama masa perkawinan sebelum mubarah terjadi.

## d. Keputusan hakim, yaitu:

### 1) Ta'lik Thalaq

Ta'lik thalaq atau thalaq muallaq merupakan thalaq suami kepada istrinya yang jatuhnya digantungkan terhadap terjadinya suatu keadaan.

Ta'lik thalaq yang berlaku di Indonesia berbeda dengan ta'lik thalaq yang terdapat di dalam kitab fiqh. Pada kitab fiqh yang menjadi sasaran adalah istri. Sementara ta'lik thalaq di Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami. Ta'lik thalaq ini didasarkan pada kepada firman Allah surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil), maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Apabila suami melanggar ta'lik talak sedangkan istri tidak rela akan hal itu maka istri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila Pengadilan Agama membenarkan pengaduan istri maka istri dapat membayar uang iwadl (penganti) sehingga jatuhlah thalaq satu kepada istri tersebut. Thalaq ini mulai berlaku ketika Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan thalaq karena suami melanggar ta'lik thalaq.

## 2) Syiqaq

Dalam membicarakan khulu' telah dijelaskan bahwa seorang istri dapat meminta untuk diceraikan dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin atau dengan memberikan suatu benda kepada suaminya sebagai iwadl (tebusan) agar suaminya menceraikannya. Namun apabila istri tersebut tidak memiliki apapun untuk menebus dirinya atau memiliki sesuatu tetapi suaminya tidak atau tidak mau menerima bahkan tetap ingin mempertahankan perkawinannya sedangkan istri merasa tidak sanggup untuk tetap dalam perkawinannya. Maka dalam hal ini istri dapat mengajukan permasalahannya kepada Hakim (Pengadilan). Sehingga dapat dikatakan syiqaq merupakan jalan untuk bercerai ketika ta'lik thalaq maupun fasakh telah tertutup.

### 3) Fasakh

Fasakh artinya mencabut atau membatalkannya. Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskan dengan fasakh tetapi mereka berberda pendapat mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam hal fasakh, diantaranya yaitu:

#### a) Suami mempunyai cacat

Adapun cacat yang disepakati oleh ke empat madzhab dalam memperbolehkan fasakh tersebut adalah suami impoten, potong kemaluannya, dan potong dua buah pelernya. Namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal seperti Syafi'i membolehkan fasakh yang disebabkan suami gila, berpenyakit

kusta, berpenyakit sopak; Maliki membolehkan fasakh karena gila, kusta, sopak, buang air besar ketika bersetubuh, khuntsa (berkelamin ganda) yang terang, dan kemaluan lemah karena penyakit; Hambali membolehkan fasakh karena gila, kusta sopak, buang air kecil terus menerus, buang air besar terus menerus, kemaluannya bernanah, bawasir atau ambeien, sulah kepalanya, serta berbau bisik dan khuntsa (berkelamin ganda); sedangkan Hanafi hanya membolehkan fasakh karena tiga macam cacat yaitu suami impoten, potong kemaluannya dan potong kedua pelernya. Namun menurut Ibnu Qayyim, segala cacat yang menyebabkan satu sama lain berjauhan hati sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan tersebut maka wajib khiyar sehingga boleh memilih untuk mempertahankan perkawinannya atau merusak dengan jalan fasakh.

Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, suami dapat memfasakhkan perkawinan apabila istri menderita tidak dapat melakkan hasrat kelamin seperti tertutupnya lubang kemaluannya (rataq) begitupula jika istri gila, kusta sopak dan sebagainya seperti dalam hal suami. Tetapi menurut Hanafi suami tidak dapat memfasakh perkawinan karena sebab-sebab tersebut hal ini karena suami dapat memutuskan perkawinan dengan cara thalaq.

Mengenai cacat badan salah satu pihak atau penyakit sehingga mengakibatkan suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya telah diatur di Undang-Undang Perkawinan dengan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu terdapat dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( selanjutnya disebut PP 9/1975).

b) Suami miskin

Di Indonesia untuk dapat memfasakh perkawinan dengan alasan suami miskin, maka istri dapat mengajukannya kepada Pengadilan Agama serta dengan keterangan cukup yaitu dua orang saksi atau pengakuan suami bahwa benar suami tersebut miskin. Dalam hal ini hakim memberikan tenggat waktu 3 (tiga) hari menurut Syafi'i atau 1 (satu) bulan menurut Maliki, atau 1 (satu) tahun menurut Hambali kepada suami. Jika dalam tenggat waktu tersebut atau menurut pertimbangan hakim suami masih tidak dapat mengusahakan nafkah untuk istrinya dan istrinya tidak rela atas itu maka hakim dapat memfasakhkan perkawinan mereka atas permintaan istri atau istri memfasakh sendiri perkawinannya dengan izin dari hakim. Adapun syarat agar istri dapat memperoleh fasakh ini adalah istri harus tidak boleh nusyuz.

c) Suami mafqud

Suami mafqud adalah hilangnya suami tidak diketahui ke mana perginya dengan persangkaan yang kuat bahwa suami tersebut telah meninggal dunia. Dalam hal ini istri dapat meminta untuk memfasakhkan perkawinannya kepada Hakim. Namun dalam hal ini istri harus menunggu jangka waktu tertentu.

Dalam hal jangka waktu ini, UUP menyebutkan selama dua tahun. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b PP 9/1975.

d) Salah satu pihak dari suami atau istri murtad

Menurut hukum Islam, apabila seorang suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam) maka dapat menyebabkan putusannya ikatan perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinannya dapat menjadi terfasakh.

Perbedaan fasakh dengan thalaq adalah bahwa dalam fasakh tidak mengurangi bilangan thalaq yang terdapat di tangan suami sedangkan thalaq mengurangi bilangan thalaq tersebut. Dalam fasakh tidak memungkinkan untuk rujuk dalam masa 'iddah sementara pada thalaq ada yang memungkinkan untuk rujuk dan ada pula yang tidak memungkinkan untuk rujuk.

4) Riddah

Di Indonesia putusanya ikatan perkawinan karena riddahnya seorang suami istri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Dimana Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang tersebut apabila orang tersebut menyatakan sendiri secara tegas di depan Pengadilan Agama bahwa dia keluar dari agama Islam. Tetapi dalam praktek riddah ini dilakukan oleh istri sebagai jalan untuk dapat bercerai.

Dalam hal riddah sebagai jalan untuk dapat bercerai dikhawatirkan akan menimbulkan pemahaman bahwa Pengadilan Agama menganggap riddah sebagai suatu cara yang legal untuk bercerai. Oleh karena itu Biro Pengadilan Agama dalam suratnya tanggal 15 September 1954 No. B//II/I/55/54 kepada instansi-instansi Pengadilan Agama di Indonesia mengintruksikan agar pernyataan riddah dari pihak istri sebagai alat penyelesaian perselisihan dengan suaminya hendaklah ditolak; Pengadilan Agama mengajurkan supaya murtadah iu kembali kepada agamanya semula dan kemudian dapat mengajukan tuntutan sehingga diselesaikan perselisihannya tersebut dapat dengan jalan syiqaq apabila jalan ta'lik thalaq atau fasakh tertutup.

Biro Pengadilan Agama dalam suratnya tanggal 6 September 1954 No.B/II/I/32/54 dan tanggal 15 September 1954 No. B/II/1/54 menjelaskan hal ini dengan panjang lebar bahwa karena penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP jo. Pasal 19 huruf f PP 9/1975 menetapkan

bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk perceraian, maka tidaklah perlu menempuh jalan murtad untuk melakukan perceraian.

#### 5) Li'an

Li'an merupakan perceraian dimana seorang suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak dapat membuktikannya. Dalam keadaan ini, agar dapat mempertahankan tuduhannya maka suami dapat berli'an yakni bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa ia menuduh benar dan pada yang kelima suami tersebut menyatakan sanggup menerima laknat Allah apabila tuduhannya itu tidak benar. Sebaliknya istri dapat melepaskan dirinya dari hukuman zina atas tuduhan suaminya dengan berli'an pula yakni bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar dan pada kali kelima ia menyatakan bahwa sanggup menerima laknat Allah apabila tuduhan suaminya benar.

Akibat hukum dari sumpah li'an ini adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami yang menuduh dengan istri yang dituduh berbuat zina untuk selama-lamanya dan terhindarnya suami dari hukuman tuduh ini dan kalau istri berli'an pula terhindar pula dari hukuman zina. Selain itu perceraian dengan li'an tidak dapat dicabut kembali untuk selamanya. Oleh sebab itu tidak boleh kawin lagi

antara keduanya untuk selamanya. Perceraian ini dihukum fasakh bukan thalaq.<sup>21</sup>

## **5. Akibat Hukum Perceraian**

Perceraian merupakan peristiwa hukum dimana perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan tersebut membawa beberapa akibat hukum sebagaimana yang diatur sebagai berikut:

a) Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1) Terhadap anak

Mengenai pengurusan anak yang merupakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur di dalam Pasal 41 UUP yaitu sebagai berikut “(1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan tentang penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusannya; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi bekas istri.”

2) Terhadap harta benda dalam perkawinan

---

<sup>21</sup> H.M. Djamil Latif, *O p. Cit*, hlm 40-75.

Di dalam suatu perkawinan terdapat klasifikasi harta sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 UUP yaitu sebagai berikut “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Dengan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian antara suami istri, maka terjadilah pembagian harta benda perkawinan antara suami istri. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan maka harta tersebut akan menjadi milik bersama tanpa mempersoalkan siapa yang mendapatkan atau mencari nafkah. Mengenai pembagian harta bersama di dalam Pasal 37 UUP dijelaskan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Hal ini berarti Pasal 37 UUP tidak memberikan keseragaman hukum positif apabila terjadi perceraian, melainkan diserahkan kepada hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat dimana perceraian dan rumah tangga itu berada seperti hukum agama dan hukum adat.<sup>22</sup>

b) Menurut Kompilasi Hukum Islam

1) Terhadap anak

---

<sup>22</sup> Elfina Tanjung, “Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10 No.1, Januari-Juni 2015, hlm.55-56.

Mengenai pemeliharaan anak atau hadhanah di jelaskan pada Pasal 156 KHI yaitu:

- a) Anak yang belum mummayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - (2) Ayah;
  - (3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
  - (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - (5) Wanita wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
  - f) Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
- 2) Terhadap harta benda dalam perkawinan

Berdasarkan substansi Pasal 41 UUP diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian membawa akibat hukum terhadap anak dan bekas suami atau istri. Selain itu, perceraian juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUP yang menyatakan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”<sup>23</sup>

Mengenai harta bersama terdapat pada Pasal 97 KHI yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Adapun menurut hukum Islam apabila perceraian putus karena talak terdapat beberapa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 149 KHI yang berbunyi, “Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik

---

<sup>23</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.349.

berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul; dan (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

## **C. Tinjauan tentang Perceraian karena Murtaf**

### **1. Pengertian Perceraian karena Murtaf**

Murtaf menurut Hartono Ahmad Jaiz adalah orang yang meninggalkan agama Islam dan berpindah ke agama lain, seperti Yahudi, Nasrani atau berpindah ke yang bukan agama seperti mulhid (mengingkari agama) dan komunisme. Orang tersebut berakal, atas kemauannya sendiri dan tidak dipaksa.<sup>24</sup> Murtaf atau riddah yang berarti kembali dari sesuatu atau bekas. orang yang meninggalkan Islam untuk kembali ke agamanya dulu dimana masih ada bekas saat ia masuk agama Islam atau meninggalkan bekas atau kesan bagi orang lain saat ia masih beragama Islam.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal di atas adapun pengertian perceraian karena murtaf adalah putusnya hubungan perkawinan berdasarkan keputusan hakim atas tuntutan salah satu atau kedua belah pihak yang disebabkan karena salah satu

---

<sup>24</sup> Hartono Ahmad Jaiz, 2005, *Ada Pemurtadan di IAIN*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, hlm 155

<sup>25</sup> Ja'far Assagaf, "Kontekstualisasi Hukum Murtaf dalam Perspektif Sejarah Sosal Hadis", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.14 No.1, Juni 2014, hlm.22-23.

pihak meninggalkan agama Islam dan berpindah ke agama lain atau perceraian yang disebabkan karena peralihan agama atau murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Perceraian Karena Murtad

### a. Al-Quran

Murtadnya salah satu pasangan baik suami maupun istri dapat menyebabkan rusaknya akad nikah. Hal ini sebagaimana firman Allah swt, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَوْلَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka

maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hal ini karena antara suami dan istri sudah seharusnya mempunyai agama yang sama agar terciptanya keserasian dan persesuaian diantara keduanya. Persesuaian dan keserasian antara suami dan istri tidak saja akan mewujudkan cinta dan kasih antara keduanya, tetapi juga merupakan hal yang paling dominan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka dari itu suami dan istri haruslah terdapat keserasian dan persesuaian khususnya dalam hal kepercayaan dan agama. Selain itu, seorang pasangan yang non muslim sudah pasti akan membawa beberapa tradisi non muslim didalam keluarga sehingga akan mempengaruhi corak keluarga tersebut. Bahkan pasangan yang muslim pun sudah pasti akan terpengaruh dan memang tak akan bisa terlepas dari pengaruhnya. Apalagi jika pasangan tersebut sangat mencintainya maka bisa jadi dia akan melepaskan agama yang telah dianutnya.<sup>26</sup>

b. Ijma’

---

<sup>26</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, 1991, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, hlm.29

Menurut mazhab Hanafi murtad yang dilakukan oleh suami atau istri membawa dampak yang serius terhadap status perkawinan dimana apabila pihak istri murtad maka perkawinan itu putus seketika dengan jalan fasakh. Putusnya perkawinan ini merupakan ba'in dimana suami tidak bisa merujuk istrinya meskipun istrinya memeluk Islam kembali. Namun apabila pihak suami murtad maka terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama perkawinan putus dengan fasakh dan pendapat kedua perkawinan putus dengan talak.<sup>27</sup>

Menurut mazhab Syafi'i apabila murtad dilakukan sebelum dukhul maka perkawinan tersebut dapat putus seketika dengan jalan fasakh. Namun apabila murtad dilakukan sesudah dukhul maka perkawinan tersebut ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Jadi, apabila pihak yang murtad tersebut kembali memeluk Islam sebelum berakhirnya masa iddah maka perkawinan mereka tetap utuh begitupula sebaliknya apabila pihak yang murtad belum juga kembali memeluk Islam hingga berakhirnya masa iddah maka perkawinan tersebut menjadi putus.<sup>28</sup>

Menurut mazhab Maliki, mengenai murtadnya salah satu pasangan dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab maliki terhadap status perkawinan. Perbedaan tersebut ialah menurut pendapat Ibn al-Qasim, Ashhab dan Al-Qaywani apabila yang murtad adalah pihak istri maka perkawinan mereka putus seketika namun Asshab berpendapat

---

<sup>27</sup> Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.2 No.9, Juni 2017, hlm.28.

<sup>28</sup> Fatmawati, *Ibid.*, hlm.29.

tambahan apabila wanita tersebut kembali memeluk islam maka ia tetap menjadi istri suaminya sedangkan apabila suami yang murtad maka ikatan perkawinan itu putus seketika.<sup>29</sup>

Menurut mazhab Hambali apabila salah satu pasangan murtad maka status perkawinannya menjadi putus. Namun apabila murtad tersebut dilakukan sebelum dukhul maka perkawinan tersebut putus seketika dengan fasakh sedangkan apabila murtad tersebut dilakukan sesudah dukhul dalam mazhab ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa status perkawinan mengharuskan fasakh seketika dan pendapat kedua menyatakan fasakh dengan menunggu masa iddah selesai.<sup>30</sup>

c. Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian dengan alasan murtad diatur di dalam Pasal 116 huruf h KHI yang memuat ketentuan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Rumusan Pasal 116 huruf h KHI mengandung unsur yaitu:

1) Unsur kehendak bercerai

Kata “dapat” dalam rumusan Pasal 116 KHI menunjuk kepada hak seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan berdasarkan suasana

---

<sup>29</sup> Fatmawati, *Ibid.*, hlm.28-29.

<sup>30</sup> Fatmawati, *Ibid.*, hlm.29.

batinnya. Dalam kaitannya dengan Pasal 116 KHI, tindakan pengajuan perceraian merupakan bentuk kewenangan (hak) suami atau istri dan bukan merupakan bentuk kewajiban mereka. Hal ini berarti apabila salah seorang dari suami atau istri murtad, maka pengajuan perceraian kepada Pengadilan yang berwenang digantungkan pelaksanaannya kepada kehendak suami atau istri.

## 2) Unsur ketidakrukunan dalam rumah tangga

Pasal 116 huruf h memberi pengertian bahwa meskipun salah satu pihak antara suami atau istri murtad namun keadaan rumah tangganya tetap rukun, maka perkawinan tidak dapat dibubarkan. Perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan jika murtad tersebut terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal ini tentu bertolak belakang dengan ketentuan dalam Islam dimana jika salah satu pihak murtad maka pernikahannya harus diceraikan, baik rumah tangganya rukun atau tidak.<sup>31</sup>

### **3. Akibat Hukum Perceraian Karena Murtad**

#### a. Terhadap anak

Mengenai pengurusan anak yang merupakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur di dalam Pasal 41 UUP yang menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

---

<sup>31</sup> Johan Alamsyah, "Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Ketentuan Murtad sebagai Alasan Perceraian", *Yurisprudencia*, Vol.1 No.2, Desember 2015, hlm.69-76.

dan mendidik anak-anaknya dan mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak apabila terjadi perselisihan maka Pengadilan memberi keputusannya dan Pasal 156 KHI yang menjelaskan bahwa hadhanah anak yang belum mumayyiz berada pada ibunya dan anak yang sudah mummyyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhannah dari baik dari ibu atau ayahnya. Selain itu mengenai biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Apabila terjadi perselisihan maka Pengadilan Agama memberi keputusannya.

b. Harta benda dalam perkawinan

Di dalam Pasal 37 UUP disebutkan bahwa harta benda di dalam perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing seperti hukum adat atau hukum agama. Adapun menurut Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### **4. Tata Cara Perceraian Karena Murtad**

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UUP bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Alasan-Alasan Perceraian terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP jo PP 9/1975 jo Pasal 116 KHI. Mengenai alasan perceraian karena murtad tidak terdapat di dalam Pasal 39 ayat (2) UUP jo Pasal 19 PP 9/1975 melainkan hanya terdapat di dalam Pasal 116 huruf h KHI. Hal ini berarti perceraian karena murtad hanya dapat

dilakukan oleh orang yang beragama Islam atau sebelumnya beragama Islam.<sup>32</sup>

Di dalam Pasal 116 huruf h KHI yang mana disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Rumusan Pasal 116 KHI mengantungkan pelaksanaan perceraian kepada kehendak suami atau istri untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan yang berwenang. Hal ini berarti apabila salah satu pihak di dalam perkawinan itu murtad maka perceraian baru akan dilaksanakan apabila suami atau istri mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Jadi pelaksanaan perceraian karena murtad digantungkan kepada ada tidaknya pengajuan perceraian oleh suami atau istri. Selain itu berdasarkan rumusan Pasal 116 KHI dapat diartikan bahwa perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan jika murtad tersebut menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>33</sup> Di dalam Pasal 116 huruf h KHI juga tidak menjelaskan pengertian murtad secara jelas, kecuali menjelaskan makna murtad dengan peralihan agama. Hal ini berarti terpenuhinya syarat murtad dalam Pasal 116 huruf h KHI digantungkan kepada pembuktian di hadapan persidangan Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Adi Cokro Bowono dan Diana Kusuma Sari, *Bisakah Menceraikan Istri Karena Pindah Agama*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5147/bisakah-menceraikan-istri-yang-pindah-agama>, diakses pada tanggal 01/03/2019 pukul 06.00 WIB.

<sup>33</sup> Johan Alamsyah, *Op.Cit.*, hlm.69.

<sup>34</sup> Johan Alamsyah, *Ibid.*, hlm.78.

Mengenai tata cara perceraian karena alasan murtad sama halnya dengan tata cara perceraian dengan alasan yang lain di Pengadilan Agama. Dimana terdapat dua bentuk perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut:

a. Cerai talak

Berdasarkan Pasal 66 UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa “(1) seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak; (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon; (3) Dalam hal bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon; (4) Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat; (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Di dalam Pasal 67 UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa permohonan yang dimaksud memuat haruslah memuat nama,

umur dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Mengenai pemeriksaan permohonan cerai talak diatur di Pasal 68 UU Peradilan Agama dimana waktu pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim maksimal 30 (tiga puluh) dihitung sejak permohonan di daftarkan di Kepaniteraan dan pemeriksaan permohonan tersebut dilakukan dalam sidang tertutup.

b. Cerai gugat

Berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa “(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat; (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”

Mengenai pemeriksaan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 80 UU Peradilan Agama dimana waktu pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis hakim maksimal 30 (tiga puluh) dihitung sejak surat gugatan di daftarkan di Kepaniteraan dan pemeriksaan gugatan tersebut dilakukan dalam sidang tertutup